



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS.Mrd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, DI KABUPATEN PIDIE JAYA;

PEMOHON II, DI KABUPATEN PIDIE JAYA;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS.Mrd., tanggal 21 Desember 2015 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Safar 1396 Hijriah (1975 Masehi), Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Gampong DI Kabupaten Pidie Jaya, yang dinikahkan oleh KHADI dengan wali nikah abang Pemohon II (WALI NIKAH) yang disaksikan 2 orang saksi

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

²
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa mas sebanyak 7 mayam.

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak masing-masing: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, 4. ANAK IV, 5. ANAK V, 6. ANAK VI, 7. ANAK VII.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena hilang pada saat tsunami.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk membuat passport.
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi di rumah orangtua Pemohon II di Gampong DI KABUPATEN PIDIE JAYA Jaya tanggal 12 Safar 1396 Hijriah (1975 Masehi).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Mahkamah Syariah Meureudu telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Mahkamah Syariah Meureudu telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang penetapan itsbat yang diajukan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX081502510001, tanggal 05-11-2012, atas nama Pemohon I, telah bernazegeling dan berlegalisir, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX085710540001, tanggal 29-06-2013, atasnama Pemohon II, telah bernazegeling dan berlegalisir, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX082601120003, tanggal 26-01-2012, atasnama Pemohon I dan Pemohon II, telah bernazegeling dan berlegalisir, Majelis Hakim telah memeriksa dan menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua majelis memberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

B. Saksi

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, menerangkan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 1 Shafar 1396 H, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai Syariat Agama Islam, yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, ada wali, ada saksi dan ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan perawan, saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi suami isteri dan tidak ada yang memperlmasalahkannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II, di GAMPONG, dengan membuat rumah sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah mempunyai enam orang anak, tetapi yang hidup sampai sekarang tiga orang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang merasa berkeberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi kedua bernama SAKSI II, menerangkan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa para Pemohon menikah;

- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai Syariat Agama Islam, yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu akad nikah adalah jejaka dan perawan;

- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tinggal di rumah milik bersama para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa berkeberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun, mempunyai tiga orang anak yang hidup, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri atau suami lain;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.



Bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan supaya permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan sepanjang itsbat nikah tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan yang dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1396 H atau 1975 Masehi disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dengan mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta fotokopi kartu keluarga atasnama para Pemohon yang telah bernazegeling dan berlegalisir, diperbuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diserahkan para Pemohon di depan persidangan dan isinya menjelaskan tentang domisili dan status kependudukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1,P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang isinya menerangkan tentang domisili para Pemohon, karenanya sepanjang domisili para Pemohon yang berdomisili di Gampong DI KABUPATEN PIDIE JAYA, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah mampu membuktikannya, sehingga para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon bernama SAKSI I, yang menerangkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon sebagai suami isteri, menikah tahun 1396 H atau 1975, sudah mempunyai enam orang anak, namun yang hidup hanya tiga orang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut bahkan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak mempunyai suami atau isteri lain adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon bernama SAKSI II, yang menerangkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon sebagai suami isteri, menikah tahun 1975, telah mempunyai tiga orang anak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan bahkan tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak mempunyai suami atau isteri lain adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama SAKSI I dan saksi kedua SAKSI II, sebagai teman dan tetangga para Pemohon, masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan menerangkan di depan persidangan dengan di bawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon, saksi pertama SAKSI I dan saksi kedua SAKSI II yang menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri, menikah secara Islam pada tahun 1396 Hijriyah atau 1975, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak ada halangan menikah dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan dengan pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai bahkan telah mempunyai tiga orang anak adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi yang saling bersesuaian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua bahkan ada relevansinya dengan dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya para Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab *I'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308, berbunyi :

يقبل اقرار البالغ بنكاح امرأة ان صدقته

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan tentang sahnyanya pernikahan tersebut, dengan diktum: Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Shafar 1396 Hijriyah (1975) di Gampong DI KABUPATEN PIDIE JAYA, seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat;

1. Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
3. Kaedah Hukum Islam dalam kitab *l'anatu al Thalibin* Juz II halaman 308 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Shafar 1396 Hijriyah (1975 Masehi) di GAMPONG.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan salinan Penetapan Itsbat Nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (duaratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Naim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Syauqi, S.Hi., S.H., M.H.** dan **H. Sayyed Sofyan, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut serta dengan dibantu oleh **Aiyub M. Daud** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H.

H. Sayyed Sofyan, S.HI.

Panitera Pengganti

Aiyub M. Daud

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/MS. Mrd.